



PUTUSAN

Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang padatanggal 18 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis Tanggal 06 September 2012 di Gerunggang, dengan wali Nikah Kasim sebagai Ayah kandung, dengan mas kawin berupa

Hal. 1 dari 14 Putusan No.0274/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Gerunggang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 182/07/IX/2012 tanggal 06 September 2012, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Janda dan Status Tergugat adalah Duda.
3. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Pribadi yang diberikan orang Tua Tergugat di daerah Tua Tunu Indah selama kurang lebih 4 bulan, lalu Penggugat pindah di rumah orang tua Penggugat di daerah Pintu Air namun Tergugat sering berkunjung dikarenakan melihat anak Tergugat yang bersama Penggugat namun 3 tahun terakhir Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat.
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 4 orang anak.
 - 1) ANAK TERGUGAT yang berusia 14 tahun 11 bulan.
 - 2) ANAK TERGUGAT yang berusia 14 tahun 9 bulan.
 - 3) ANAK I yang berusia 6 tahun 1 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung.
 - 4) ANAK II yang berusia 3 tahun 1 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis 4 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak bersama Tergugat.
6. Bahwa Tergugat tidak jujur tentang masalah ekonomi kepada Penggugat.
7. Bahwa Tergugat sudah kurang lebih 3 tahun tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.
8. Pertengkaran terakhir juli 2016 dikarenakan Tergugat berkata kepada Penggugat hubungan kedua memang sudah tidak baik lagi dan ingin

Hal. 2 dari 14 Putusan No.0274/Pdt.G/2019/PA.Pkp



berpisah dengan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anak.

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat(**TERGUGAT**)terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Putusan No.0274/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan, dimana pada posita poin 4, yang menyebutkan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak, **sebenarnya** anak yang bernama ANAK I dan ANAK II adalah anak antara Penggugat dengan Tergugat sedang nomor 1 ANAK TERGUGAT anak Tergugat dengan isteri Tergugat, selanjutnya pada Petitum pada poin 2 Tertulis nama Tergugat Riski bin Herman, **sebenarnya** nama Tergugat adalah TERGUGAT, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 182/07/IX/2012, tanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 September 2012, di Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang;



- Bahwa Penggugat janda sedangkan Tergugat duda dengan 2 orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Tua Tunu Indah selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah pintu air selama lebih kurang 3 tahun sampai berpisah;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena kurang perhatian kepada Penggugat dan anak mereka, ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena Tergugat kurang giat mencari nafkah dan penyebab lainnya Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa percekcoan terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, karena Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan Tergugat;
- Bahwa Sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Hal. 5 dari 14 Putusan No.0274/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 September 2012, di Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang;
 - Bahwa Penggugat janda sedangkan Tergugat duda dengan 2 orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Tua Tunu Indah selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah pintu air selama lebih kurang 3 tahun sampai berpisah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat Tergugat karena kurang perhatian kepada Penggugat dan anak mereka, ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
 - Bahwa percekcoan terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, karena Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan Tergugat;
 - Bahwa Sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diproses dan diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi

Hal. 7 dari 14 Putusan No.0274/Pdt.G/2019/PA.Pkp



pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat karena kurang perhatian kepada Penggugat dan anak mereka, ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena Tergugat kurang giat mencari nafkah ;
- Bahwa cekcok terakhir bulan Juli 2016 ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan



pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua



orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak 3 tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat karena kurang perhatian kepada Penggugat dan anak mereka, ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena Tergugat kurang giat mencari nafkah;
- Bahwa percekcoakan terakhir Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan Tergugat danpada ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Tergugat ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Putusan No.0274/Pdt.G/2019/PA.Pkp



إذاشدد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: *“apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madllaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Hal. 11 dari 14 Putusan No.0274/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba’in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Putusan No.0274/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari tanggal 09 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. Said Safnizar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, M.H. dan Muhamad Syarif, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Drs. Said Safnizar, M.H.

Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Daeng Sigolo, S.Ag

Hal. 13 dari 14 Putusan No.0274/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	210.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Putusan No.0274/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)